

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, perlu mengatur rencana aksi yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu mengatur koordinasi rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan strategis pemerintah daerah yang berisi

langkah-langkah operasional, target, indikator, serta strategi untuk memastikan pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang wajib diberikan kepada warga negara secara minimal, sesuai dengan ketentuan SPM yang berlaku.

8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
17. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah rencana penerapan SPM untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RPK.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerah pengampu pelayanan daerah dalam menerapkan SPM;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - b. memastikan setiap Perangkat Daerah pengampu SPM melaksanakan Penerapan SPM;
 - c. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerapan SPM;
- b. koordinasi penerapan SPM;
- c. rencana aksi daerah SPM;
- d. pelaporan;

- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB III PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. Bidang Urusan Pendidikan.
 - 1. pendidikan anak usia dini;
 - 2. pendidikan dasar; dan
 - 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. Bidang Urusan Kesehatan.
 - 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 4. pelayanan kesehatan balita;
 - 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
 - c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.
 - 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah

domestik.

- d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.
 - 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - e. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 - 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 - f. Bidang Urusan Sosial.
 - 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur dalam penerapan SPM.
- (4) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM.
- (5) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab : Bupati
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
 - f. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 7. Inspektur Daerah;
 8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang komunikasi dan informatika;
 10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (6) Pembentukan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH SPM

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk memenuhi pencapaian Target dan Indikator Kinerja SPM serta sasaran pemenuhan penerima Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Penerapan SPM serta penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek Pasal 8 ayat (1) terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. bab I Pendahuluan.
 - b. bab II Kondisi Umum Wilayah.
 - c. bab III Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
 - d. bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM dan Permasalahan.
 - e. bab V Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM.
 - f. bab VI Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM.
- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD-SPM dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan target capaian Penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis aplikasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan aling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan bentuk pembinaan, pengawasan serta evaluasi lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (5) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian RAD-SPM.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi :

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Penerapan SPM bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal ... 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA ACARA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN...NOMOR...

